

---

**Kedudukan Politik dalam Membangun Perkembangan Pendidikan Islam**

**Bima Fandi Asy'arie<sup>1</sup>, Zainul Mun'im<sup>2</sup>, Rachmad Arif Ma'ruf<sup>3</sup>,  
Septiani Selly Susanti<sup>4</sup>, Dhoni Kurniawati<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

<sup>4,5</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung, Indonesia

E-mail korespondensi: [bimapanay234@gmail.com](mailto:bimapanay234@gmail.com)

DOI: 10.47435/al-qalam.v16i1.2947

**Submission Track:**

[||Diterima: 12 Juni 2024.||Disetujui: 27 Juni 2024.||Dipublikasikan: 28 Juni 2024.](#)

Copyright © 2024 Bima Fandi Asy'arie, Zainul Mun'im, Rachmad Arif Ma'ruf, Septiani Selly Susanti, Dhoni Kurniawati



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

**Abstract**

*This research aims to (1) determine the political position of those holding power in a country. (2) Know the categories of Islamic education, both formal and informal education. (3) Describe the role of politics in developing Islamic education in Indonesia. This research uses a type of library (library research). Data was obtained through searching "Google Scholar" and "ScienceDirect", namely books, e-books, scientific journals, proceedings, the internet, and similar publications. The analysis process is carried out by collecting data, reducing and categorizing data, presenting data, and drawing conclusions relevant to the research subject. The results of this research are: First, there are three divisions of power in Indonesia, legislative, namely the power to make laws; executive, namely the power to implement laws; and the judiciary is the power to judge violations of the law. Second, the division of types of Islamic education, including formal education "Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), and Islamic Religious Colleges". Then, non-formal education "Islamic Boarding Schools, Al-Qur'an Educational Parks (TPA), Ta'lim Assemblies, and Islamic Boarding Schools". Third, the political position to build the development of Islamic education, including "determining the creation of policies or regulations, helping to provide funding, improving the quality of teaching staff, providing recognition or accreditation, providing reinforcement of Islamic values". With the right policies, Islamic education can adapt to current developments, producing a generation with broad knowledge and noble character.*

**Keywords:** Political; Islamic Education; Madrasa; Boarding School.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan politik sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu negara. (2) mengetahui kategori pendidikan Islam, baik dalam pendidikan formal maupun informal. (3) mendeskripsikan peran politik dalam membangun perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui pencarian "Google Scholar" dan "ScienceDirect" yaitu, buku, *e-book*, jurnal ilmiah, *proceeding*, internet, dan publikasi sejenisnya." Dalam proses analisis dilakukan dengan pengumpulan data, pengurangan dan kategorisasi data, pemaparan data, dan menarik kesimpulan yang relevan dengan subjek penelitian. Perolehan dalam penelitian ini, Pertama, terdapat tiga pembagian kekuasaan di Indonesia, legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; dan yudikatif ialah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Kedua, pembagian jenis pendidikan Islam, diantaranya pendidikan formal "Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." Kemudian, pendidikan non-formal "Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Al-

Qur'an (TPA), Majelis Ta'lim, dan Madrasah Diniyah". *Ketiga*, kedudukan politik untuk membangun perkembangan pendidikan Islam, meliputi "menentukan pembuatan kebijakan atau regulasi, membantu dalam penyediaan pendanaan, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, memberikan pengakuan atau akreditasi, memberikan penguatan nilai-nilai keislaman". Dengan kebijakan yang tepat, pendidikan Islam dapat menyesuaikan perkembangan zaman, mencetak generasi berpengetahuan luas, dan berakhlak mulia.

**Kata Kunci:** Politik; Pendidikan Islam; Madrasah; Pesantren.

## 1. Pendahuluan

Fenomena tentang politik bagaikan energi yang bertenaga besar, dimana eksistensinya dapat mempengaruhi situasi sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan stabilitas keamanan suatu Negara (Mufti, 2013). Politik adalah ilmu yang berkaitan dengan negara, jadi perlu mempelajari lebih lanjut tentang konsep negara dan bagaimana negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya (Budiardjo, 2008). Selain terdapat fungsi administratif pemerintahan, politik juga sebagai alat kekuasaan (power). Ini sebagai pengaruh atas pembuatan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang berlangsung secara terus menerus (Surbakti, 2010). Sedangkan, kekuasaan merupakan hak yang diberikan kepada seseorang untuk menjalani sebuah hukum, mewujudkan kemauannya guna mengubah hak-hak dan pertanggungjawaban baik dari dirinya sendiri maupun orang lain (Hutagalung, 2012). Konsep kekuasaan menganggap bahwa aparat yang cerdas dan dapat diandalkan diperlukan untuk mendukung pemimpin yang kuat (Setiyono, 2016). Beberapa jenis kekuasaan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Kekuasaan legislatif, yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif, yang bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang; dan (3) Kekuasaan yudikatif, yang bertanggung jawab untuk mengadili pelanggaran undang-undang (Deth, 2018).

Saat ini, dinamika politik Islam di Indonesia dipengaruhi oleh gelombang pemikiran Nasionalis yang menguasai otoritas politik. Di mana, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kondisi politik sekarang ini (Zulaiha et al., 2022). Sampai sekarang, penilaian masyarakat terkait politik masih rumit. Diskusi ini terus berkembang menjadi pertentangan politik dan ideologi yang mendasar sebagai topik diskusi (Klaus, 2012). Fenomena ini dikarenakan adanya tekanan politik seperti perbedaan kekuasaan, dan keinginan dari kalangan masyarakat di wilayah tersebut (Ramdhani, 2019). Lebih lanjut, relasi antara politik dan pendidikan Islam sangat penting. Karena politik berfungsi untuk menjaga syariat Islam, dan pendidikan berfungsi untuk memberi tahu orang bagaimana menjalankannya. Selain itu, pendidikan Islam selalu akan berubah sesuai dengan arus politik (kekuasaan) sebagai pengendali terbentuknya suatu kebijakan (Hoddin, 2020). Dengan demikian, pendidikan dapat meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia, seperti kecerdasan, kedisiplinan, kreativitas, intelektual, keyakinan religius, spiritual, dan kepribadian, antara lainnya (Ridwan et al., 2023).

Kedudukan sering didefinisikan sebagai status, baik untuk orang, tempat, atau benda. Pengertian kedudukan sebagai status dan kedudukan sosial berbeda (Radjab, 2013; Rahmi, 2017). Di mana, kedudukan sosial ini menjadi suatu tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, bersama dengan hak dan kewajibannya. Artinya, istilah ini memiliki arti yang sama dan dapat digambarkan sebagai kedudukan atau status saja (Safi', 2021). Sedangkan, kata politik adalah usaha yang tempuh warga negara untuk mewujudkan bersama. Secara etimologis, politik berasal dari kata *polis* yang berarti negara kota pada zaman Yunani kuno. Dalam arti yang lebih luas, politik adalah serangkaian aktivitas yang dirancang, dijalankan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menegakkan peraturan yang berlaku di dalam komunitas tersebut (Syarbaini & Nur, 2021). Dengan makna lainnya, politik merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari kebijakan publik, pemerintah, dan hubungan antarnegara. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana kebijakan publik dibuat, bagaimana pemerintah beroperasi, dan bagaimana hubungan antarnegara berinteraksi dengan sistem politik global (Sagena, et al., 2023). Kehadiran politik mencakup perebutan kekuasaan dari tingkat daerah hingga nasional, apapun peran partai politik dan peraturan pemilu daerah. Selain itu, politik juga terus membangun jaringan kekuasaan yang kuat sehingga mampu menguasai dan menghancurkan demokrasi partai politik (Susanti, 2018).

Pendidikan Islam merupakan upaya mengembangkan potensi bawaan manusia melalui ajaran Islam dengan tujuan mewujudkan kehidupan sejahtera dan bahagia. Dalam pendidikan Islam, proses mencakup transformasi kebudayaan, nilai-nilai ajaran Islam, pengetahuan, dan aktualisasi seluruh potensi siswa (Fandi Asy'arie & Haris, 2023). Di sisi lain, pendidikan Islam selalu melibatkan aspek perilaku manusia. Dalam setiap tahap, interaksi antara peserta didik dan lingkungan selalu melibatkan lingkungan fisik dan sosial yang sedang berlangsung (Miswar Saputra, 2021). Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang ideal, semua pihak harus bekerja sama. Tujuannya adalah untuk membentuk orang Muslim yang kuat yang didasari oleh iman dan takwa kepada Allah Swt, yang mencakup aspek moral, akhlak, sosial, dan intelektual (Ulum & Asy'arie, 2024; Panji et al., 2023). Secara umum, Kementerian Pendidikan menangani sektor pendidikan di Indonesia. Namun, Kementerian Agama (Kemenag) juga ikut ambil bagian dalam pengelolaan pendidikan, terutama pendidikan Islam (Millah & Maghfuri, 2019). Sampai sekarang, pendidikan formal dan informal dalam naungan Kemenag. Misalnya, termasuk pendidikan formal seperti "Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." Sedangkan, pada sistem pendidikan non-formal seperti, "Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA), Majelis Ta'lim, Pesantren, dan Madrasah Diniyah" (Hidayah, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kedudukan politik sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu negara. (2) mengetahui kategori jenis pendidikan Islam baik dalam pendidikan formal maupun informal. (3) mendeskripsikan peran politik dalam membangun perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian, penelitian ini tentunya tidak lepas dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu *Pertama*, sebagai pemegang/pemangku dari kekuasaan dalam suatu negara, peran politik sangat penting karena menentukan arah kebijakan, menjaga stabilitas, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang adil, jujur, dan sesuai dengan hukum (Kolipah & Muhyidin, 2024; Harahap, 2020; Nurgiansah, 2021; Sumual et al., 2023). *Kedua*, pendidikan Islam termasuk madrasah, pesantren, sekolah Islam, dan lainnya. Dimana, pendidikan formal berfokus pada kurikulum terstruktur, sementara pendidikan informal mengutamakan pengajaran agama melalui kegiatan komunitas yang mendukung nilai-nilai Islam (Fahmi & Firmansyah, 2021; Mubarak Tambak et al., 2022; Nirwana & Khoiri, 2023; Selvia, 2024).

Lebih lanjut. *Ketiga*, melalui politik, pemerintah sebagai penentu arah kebijakan yang mendukung pendirian madrasah, pesantren, dan sekolah Islam untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern sekarang ini (Adelia & Mitra, 2021; Rustam & Erni Qomariyah, 2024; Sari & Sirozi, 2023; Sobri, 2019). Dari beberapa penelitian terdahulu di atas memiliki corak, karakteristik, dan tujuan masing-masing. Belum adanya yang membahas secara tuntas dari kedudukan atau peran politik (pemerintah/penguasa) dalam membangun perkembangan pendidikan Islam. Sehingga adanya suatu kebaruan dalam penelitian topik ini dari beberapa artikel yang telah ditulis sebelumnya.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis kepastakaan (*library research*). Menurut Hamzah, (2022), penelitian berbasis literatur atau kepastakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan pengumpulan data dan objek penelitian melalui pengumpulan dan membaca berbagai buku, jurnal, artikel, dan lain sejenisnya. Penelitian ini mendeskripsikan studi kepastakaan yang terkait dengan kedudukan politik dalam membangun perkembangan pendidikan Islam. Kemudian, penelitian ini adalah dengan mengumpulkan beberapa sumber primer dan sekunder menggunakan literatur dari berbagai sumber yang diperoleh dari "buku, e-book, jurnal ilmiah, *proceeding*, internet, dan publikasi sejenisnya," yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan basis data online seperti "*Google Scholar*," dan "*ScienceDirect*" untuk mencari literatur terkait dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi untuk melakukan seleksi setelah mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian dengan kata kunci "politik," "pendidikan Islam," "madrasah," "pesantren," dan sejenisnya. Setelah dokumentasi dari berbagai sumber penelitian diperoleh, data tersebut analisis yaitu pengumpulan data, reduksi/kategorisasi data, pemaparan data, dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan topik penelitian ini.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Politik adalah upaya untuk membuat peraturan yang dapat diterima oleh sebagian besar orang untuk mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis (Nasiawan, 2012; Radjab, 2013). Interpretasi terhadap kata politik tidak terbatas pada satu pengertian. Secara fundamental, kata “politik” memiliki beragam makna. Beberapa konsep dasar politik yang dijelaskan oleh beberapa ahli meliputi pendekatan klasik, kelembagaan, kekuasaan, fungsionalisme, dan konflik (Ramadhanti, 2018). Politik dalam konteks kelembagaan mencakup segala hal yang berkaitan dengan administrasi negara. Ini melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang cenderung statis, di mana negara dianggap memiliki hak monopoli atas kekuasaan fisik yang utama. Akibatnya, politik sangat penting dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur negara (Syaputra, 2020). Selain itu, sistem politik memberikan fungsi-fungsi tertentu kepada masyarakat; salah satunya adalah membuat kebijakan atau keputusan yang mengikat tentang pembagian nilai (Toni Andrianus Pito, Efriza, 2022). Tujuan melahirkan suatu sistem politik ataupun pemerintahan dalam untuk melaksanakan undang-undang syariat dan memenuhi kepentingan duniawi masyarakat. Oleh sebab itulah, negara dalam Islam sering kali disebut sebagai tempat untuk menyebarluaskan agama (Anggara, 2015). Berikut ini pembahasan yang telah terkemas dalam topik penelitian.

#### 3.1 Kedudukan Politik dalam Suatu Negara

Makna dari kedudukan adalah tempat atau posisi yang ditempati seseorang dalam sebuah kelompok sosial. Menurut Diniyanto, (2019) menegaskan bahwa, kedudukan yang diberikan kepada seseorang menjadi tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Tentu saja ini menjadi sebuah cara untuk menangani permasalahan kepada rakyat, dengan seperangkat Undang-Undang dalam mewujudkan kemaslahatan, dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan masyarakat (Aravik, 2021). Selain itu, sistem dalam politik sebagai pemegang kekuasaan berfungsi sebagai “jantung atau roh” bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Dalam hal ini, sebuah pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik, jika sistem politiknya rusak, tetapi jika rohnya baik, maka pemerintahan pun akan berjalan secara optimal (Anggara, 2015). Adapun jenis pembagaian kekuasaan di Indonesia terdapat tiga macam, yaitu kekuasaan “legislatif, eksekutif, yudikatif” (Deth, 2018). Berikut ini, penjelasan dari ketiga jenis kekuasaan tersebut yang di peroleh dalam artikel maupun buku.

Tabel. 1 Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Jenis Kekuasaan	Nama & Tahun	Topik
Legislatif	Marlina, (2018)	“Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”
	Budiardjo, (2007)	“Dasar-Dasar Ilmu Politik”
	Iskatrinah, (2020)	“Menakar Fungsi Lembaga Legislatif di Indonesia”
	Huda, (2011)	“Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi)”
	Handini, (2019)	“Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diantara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif”
Eksekutif	Taufikurrahman, (2019)	“Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia”
	Suntoro & Nureda, (2022)	“Omnibus Law: Dominasi Kekuasaan Eksekutif dalam Pembentukan Legislasi”
	Winengan, (2017)	“Struktur Kekuasaan Eksekutif pada Perodesasi Sistem Pemerintahan Indonesia (Tinjauan Teori Integrasi Organisasi)”
	Purnomowati, (2024)	“Kekuasaan Eksekutif Indonesia Berdasarkan Konstitusi Indonesia saat Ini”
Yudikatif	Rosita, (2018)	“Kedudukan Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”

---

Thalib, (2018)	“Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia”
Subarkah, (2021)	“Arah Campur Tangan Urusan Peradilan Pasal 3 Ayat (2) Uu No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana”
Sikti, (2023)	“Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia”

---

Prinsip dalam pembagian kekuasaan yang konsisten dengan penerapan prinsip Negara hukum di Indonesia sepenuhnya diatur dalam UUD 1945. Kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi dua kategori, horizontal dan vertikal. Kategori ini mengacu pada pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi lembaga tertentu (Marlina, 2018). Kekuasaan *Pertama*, lembaga legislatif, yang mencerminkan kedaulatan rakyat, karena legislatif adalah lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan keinginan rakyat untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, badan legislatif memiliki hak untuk menjalankan kedaulatan mereka sendiri dengan menetapkan Undang-Undang dalam Undang-Undang nasional atau lokal (Fungsi et al., 2020). Kemudian, dalam sistem perwakilan adalah yang paling rasional dalam banyak sistem negara yang menggunakan rakyat sebagai legitimasi. Fakta bahwa pluralitas dalam masyarakat dapat diterima tanpa menghasilkan revolusi atau dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya menjelaskan rasionalitas ini. Konsep keterwakilan masih diperdebatkan di banyak negara kontemporer. Dalam hal hubungan keterwakilan sebagai wujud kedaulatan rakyat melalui MPR, Indonesia telah mengalami pergeseran ketatanegaraan yang signifikan. Setelah UUD 1945 diubah, rakyat kini memiliki kedaulatan secara langsung dan bertanggung jawab atas UUD 1945, bukan lagi di bawah kewenangan MPR (Budiardjo, 2007).

Kemudian, DPR adalah salah satu lembaga negara paling signifikan di Indonesia. DPR melakukan tugas legislatif, pengawasan, dan anggaran. Di antara fungsi-fungsi ini, yang sering menarik perhatian politisi adalah peran sebagai penginisiasi undang-undang. Namun, jika ditelaah secara kritis, peran utama ini telah mengalami kemunduran serius akhir-akhir ini. Hal ini juga terjadi di level daerah, baik di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Karena kelemahan anggota DPR dan DPRD, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut telah menurun. Kepercayaan publik terhadap DPR dan DPRD menurun, menurut survei media. Saat mereka menduduki kursi dewan, janji atau program yang akan mereka lakukan mulai dipertanyakan oleh masyarakat yang mereka wakili. Bahkan, pemilih menjadi apatis terhadap calon dalam baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Umum Legislatif. Akibatnya, sebagian pemilih tidak menggunakan hak mereka untuk memilih karena mereka sudah tidak percaya pada janji yang diberikan (Huda, 2011). Kekuasaan ini digunakan dalam empat jenis tindakan, yaitu “(a) Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*);” (b) “Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*);” (c) “Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*);” (d) “Pemberian persetujuan pengikatan atas ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*).” (Handini, 2019).

*Kedua*, Kekuasaan eksekutif. Ini memiliki fungsi penting dalam struktur pemerintahan yang didasarkan pada presidensial. Presiden memegang kekuasaan ini sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan mengawasi kebijakan negara. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan anggota kabinet. Sistem presidensial di Indonesia menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi (Winengan, 2017). Dalam menjalankan tugasnya, Presiden memiliki beberapa fungsi utama, antara lain menjalankan undang-undang, mengelola urusan pemerintahan sehari-hari, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Selain itu, Presiden juga memiliki wewenang dalam bidang luar negeri, termasuk mengangkat duta besar dan menerima perwakilan negara asing. Kementerian-kementerian yang dipimpin oleh para menteri bertanggung jawab atas berbagai sektor pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pertahanan, dan sebagainya. Kementerian ini berfungsi sebagai pelaksana teknis kebijakan pemerintah dan memainkan peran penting dalam implementasi program-program nasional (Purnomowati, 2024).

Kekuasaan eksekutif di Indonesia juga mencakup fungsi pengawasan dan pengendalian atas pemerintah daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah pusat tetap memiliki kontrol dan koordinasi terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan kepala daerah dalam kondisi tertentu, seperti pelanggaran hukum atau ketidakmampuan menjalankan tugas (Taufikurrahman, 2019). Di bidang legislasi, meskipun kekuasaan utama ada pada DPR, Presiden dapat mengajukan rancangan Undang-Undang (RUU), dan ikut serta dalam proses legislasi. Selain itu, Presiden juga memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari undang-undang dan peraturan presiden yang bersifat lebih teknis. Kekuasaan eksekutif di Indonesia, dengan Presiden sebagai pusatnya, memainkan peran krusial dalam mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan negara demi mencapai tujuan nasional. Kekuasaan ini diatur oleh UUD 1945 dan berbagai undang-undang yang menjamin fungsi eksekutif dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas (Suntoro & Nureda, 2022).

*Ketiga*, Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan kehakiman di Indonesia merujuk pada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan kehakiman tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UU 1945. Secara kelembagaan, kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, tetapi memiliki kewenangan untuk melakukan tugas dan fungsinya merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif. Ini membuat kejaksaan rentan terhadap intervensi dari kekuasaan lain dalam menjalankan tugas penuntutan yang terkait karena statusnya sebagai lembaga pemerintah (Rosita, 2018). Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MA) adalah lembaga negara yang paling tinggi yang ditugaskan untuk menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa terkait pemilihan umum. Pengadilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung, yang mengelola dan mengawasi proses peradilan di tingkat Nasional. Pengadilan yudikatif terdiri dari pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, yang menangani kasus pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan tata usaha negara. Sementara itu, peradilan khusus seperti “Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara” menangani kasus sesuai dengan bidangnya (Thalib, 2018).

Kekuasaan yudikatif, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur oleh (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip independensi, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaan kekuasaan yudikatif. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh kekuasaan yudikatif di Indonesia. Salah satunya adalah masalah korupsi di kalangan pengadilan yang dapat mengancam independensi dan integritas sistem peradilan. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia dan teknis, serta beban kerja yang tinggi juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum yang efektif dan efisien (Subarkah, 2021). Dalam konteks reformasi peradilan, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan integritas kekuasaan yudikatif. Hal ini dilakukan melalui penguatan lembaga-lembaga peradilan, peningkatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta pemberantasan korupsi di dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa sistem yudikatif Indonesia akan terus berkembang dan berkontribusi positif pada penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat (Sikti, 2023).

### **3.2 Pendidikan Islam (Formal maupun Informal)**

Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis, dengan sengaja, dan dengan tujuan untuk membantu perkembangan potensi peserta didik. Pemerintah menetapkan peraturan yang mengatur pendidikan Islam “Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.” pendidikan non-formal “Pondok Pesantren, Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA), Majelis Ta’lim, dan Madrasah Diniyah.” Berikut ini pembahasannya.

#### **3.2.1 Pendidikan Formal:**

##### **3.2.1.1 Raudlatul Athfal (RA)**

Raudathul Athfal, atau biasa dikenal dengan nama (RA), ini adalah program pendidikan anak usia dini di sekolah formal. Didanai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, RA mengajar anak-anak berusia 4 (empat) tahun hingga 6 (enam) tahun dengan pendekatan agama Islam. Selain

itu, proses pelajar RA juga mengajarkan anak bahwa hidup ini harus memiliki keseimbangan. Anak-anak tidak hanya perlu belajar agama, mereka juga perlu belajar pendidikan umum. Kurikulum RA, yakni mengutamakan membangun karakter anak, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, seperti “tanggung jawab, jujur, dan sesuai dengan sifat Nabi Muhammad Saw.” Kemudian, elemen utama yang diterapkan yaitu tentang “aqidah Islam, akhlak karimah, berperilaku sesuai dengan syariat Islam, bermuamalah, dan sejarah dan kebudayaan Islam.” ada juga “aspek fisik motoric, kognitif, dan aspek sosial.” Ini sangat penting bahwa anak mulai diajarkan bagaimana menjadi muslim sejati, seperti berdo’a sebelum masuk kelas, menghafal do’a, dan menghafal surat-surat pendek dalam Al-Qur’an (Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu). Anak-anak usia dini ini sangat menyukai bermain, ini dapat membantu mengembangkan kecerdasan mereka terhadap semua yang ada di sekitar. Sangat banyak manfaat bermain untuk perkembangan anak usia dini. Mengembangkan aspek fisik motorik, sosial, emosional, atau kepribadian, kognitif, dan keterampilan berolahraga dan menari adalah semua manfaat bermain. Sebagai pendidik, guru memiliki peran penting dalam menyusun desain pembelajaran dan melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, sebagai pendidik, guru harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas untuk diajarkan kepada siswanya (Kurniati & Watini, 2022).

### **3.2.1.2 Madrasah Ibtidaiyah (MI)**

Pendidikan madrasah ibtidaiyah (MI), adalah jenjang paling dasar dalam pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang dikelola oleh Kementerian Agama, dan berlangsung selama enam tahun, mulai dari kelas satu sampai kelas enam. Ini sama dengan institusi pendidikan umum lainnya ([dki.kemenag.go.id](http://dki.kemenag.go.id)). Pada tingkat ini, Madrasah memiliki pelajaran yang mencakup topik umum seperti matematika dan bahasa Indonesia, serta topik agama Islam seperti membaca al-Qur’an, fiqih, akidah, dan akhlak. Ini bertujuan untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh yang mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam setiap aspek pembelajaran. Di lingkungan lokal, MI sering menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya Islam, dan memainkan peran penting dalam membangun karakter dan identitas Islam siswa (Ahsani & Azizah, 2021). Dalam proses pembelajaran jenjang ini, pembentukan karakter harus ditekankan karena dasar pembelajaran telah diberikan. Dimana, anak dapat mempelajari berbagai pengetahuan dasar untuk menyesuaikan diri pada kehidupan pada usia sekolah dasar ini. Ketika anak mempelajari sesuatu dan mengembangkannya menjadi perilakunya, maka cenderung menetap dan menjadi bagian dari karakternya hingga dewasa. Oleh karena itu, menanamkan kebiasaan positif sejak usia sekolah dasar adalah cara yang tepat untuk membangun karakter siswa yang unggul (Shobihah & Walidah, 2021).

### **3.2.1.3 Madrasah Tsanawiyah (MTs)**

Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, atau (MTs), adalah jenjang formal pendidikan yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama, dan berlangsung selama 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Madrasah diawasi oleh Kemenag. Meskipun diawasi oleh Kemenag, kurikulum madrasah tetap mengikuti kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Pendidikan Islam ini membedakan sekolah umum dari madrasah. Kebijakan ini diatur oleh Peraturan Menteri Agama nomor 1/1946, yang kemudian diubah oleh Peraturan nomor 7/1952. Dalam undang-undang, madrasah diatur sebagai sekolah dengan fokus pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam. Madrasah juga menawarkan pelajaran tambahan selain mata pelajaran yang sudah ada di kurikulum, seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Sosial, antara lain (Kumparan.com, 2023).

Jenjang pada tingkat Madrasah ini adalah jenjang pendidikan menengah pertama tingkat awal di Indonesia yang menyediakan pendidikan Islam bagi siswa Muslim. MTs bertujuan untuk memberikan pendidikan yang holistik dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam setiap aspek pembelajaran. Selain itu, MTs juga menjadi tempat untuk memperdalam pemahaman agama Islam dan membentuk kepribadian yang kuat berdasarkan ajaran Islam, sehingga siswa dapat menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, dan berwawasan luas (Rukmana et al., 2022).

### **3.2.1.4 Madrasah Aliyah (MA)**

Pendidikan Madrasah Aliyah, atau disebut (MA), adalah jenjang pendidikan menengah di sistem pendidikan formal Indonesia. Ini setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan dikelola

oleh Kementerian Agama (Kemenag). Pendidikan ini diberikan selama tiga tahun, mulai dari kelas 10-12. Siswa di sekolah ini diharuskan untuk memilih salah satu dari empat jurusan, yaitu “Ilmu Alam, Ilmu Sosial, Ilmu Keagamaan Islam, dan Bahasa,” pada tahun kedua, atau 11, siswa dipastikan untuk melanjutkan pilihan sampai mereka naik pada kelas 12. Setelah mereka menyelesaikan pilihan, siswa harus mengikuti ujian untuk menentukan kelulusan. Lulusan pada madrasah aliyah dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, atau bekerja langsung sesuai dengan pilihan mereka masing-masing ([dki.kemenag.go.id](http://dki.kemenag.go.id)). Kurikulum sekolah menengah atas sama dengan kurikulum madrasah aliyah, tetapi MA membahas pendidikan agama Islam lebih banyak. Selain mengajarkan mata pelajaran seperti di sekolah dasar, mereka juga mengajarkan “bahasa Arab, al-Qur’an, Hadits, Aqidah, Akhlaq, SKI, Fiqih, dan mata pelajaran agama Islam lainnya (B. F. Asy’arie, 2023).

### 3.2.1.5 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTIK)

Perguruan tinggi adalah lembaga formal tertinggi di mana orang-orang mendapatkan pendidikan. Untuk menjalankan program pendidikannya, lembaga ini memanfaatkan berbagai elemennya. Dalam perguruan tinggi ini terdapat mahasiswa. Ini adalah bagian yang paling penting dari sebuah lembaga perguruan tinggi. Jumlah dan kualitas mahasiswa yang membentuk inti perguruan tinggi menentukan keberhasilan lembaga tersebut (Darmawan & Musril, 2021). Sedangkan, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah perguruan tinggi plus yang memiliki kelebihan unik dibandingkan dengan yang lain. PTKI/PTKIN memiliki dua keunggulan penting dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya, setidaknya. Pertama, PTKI dapat mengharmoniskan Islam dan ilmu pengetahuan. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, (PTKI) adalah perguruan tinggi plus dengan kelebihan khusus. Setidaknya ada dua keunggulan, yakni (PTKI/PTKIN) yang dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Pertama, PTKI harus dapat mengintegrasikan Islam dan ilmu pengetahuan. Kedua, PTKI/PTKIN, telah melakukan banyak hal untuk memperkuat hubungan antara Islam dan negara. Universitas ini, baik negeri (STAIN/IAIN/UIN) maupun swasta (STAI/IAI), telah mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum murni (sosial-sains dan sosial-humaniora) dan keislaman. Ini dapat dicapai oleh institusi pendidikan tinggi ini dengan menawarkan fakultas atau program studi dalam bidang ilmu pengetahuan “sosial-sains dan sosial-humaniora.” Selain itu, Perguruan tinggi Islam ini menghasilkan ahli agama Islam dengan fokus pada disiplin keislaman murni dan *mutafaqqih fiddin*. Pengembangan disiplin keilmuan ini diawasi oleh Ma’had Aly dan beberapa fakultas keislaman murni di PTKI, seperti Fakultas Ushuluddin dan Syariah. Kemudian, Lulusan dari Ma’had Aly, dan fakultas-fakultas keislaman murni ini adalah para ahli keislaman yang mahir dalam “studi kitab kuning, metodologi istimbath al-hukm, ahli ilmu kalam, mufassir, muhadits,” dan masih banyak lagi bidang keilmuan lainnya yang diajarkan (Kemenag, 2020).

### 3.2.2 Pendidikan Non-Formal

#### 3.2.2.1 Pondok Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang unik karena para siswa/siswa tinggal bersama dalam asrama, yang sengaja dirancang khusus untuk mereka guna mempelajari dan mendalami ilmu ajaran agama Islam (Asy’arie, Aziz & Kurniawan, 2023). Dalam pesantren, adanya peran kiai dan santri tidak lepas dari pesantren. Sementara santri adalah individu yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren, artinya lebih umum sebagai murid yang belajar agama Islam di asrama. Sedangkan, “Kiai” adalah sebutan “cendekiawan” yang memiliki pengetahuan agama Islam, dan sekaligus menjadi pemimpin di dalam pesantren (Subekti & Mutamakin, 2022). Pondok pesantren memiliki kegiatan santri yang berkaitan dengan akademik, intelektual, sosial, dan akhlak dapat dikelola serta diarahkan secara efektif. Ini bertujuan untuk membangun individu santri yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat (Fitriyani et al., 2020). Kurikulum pembelajaran pesantren sebagian sebagian masih mempertahankan cara tradisional seperti “*sorogan*, *bandungan*, dan *watonan*” (Ma’ruf, et al., 2024) (1) *sorogan*, yaitu mempelajari kitab secara individu, dengan masing-masing santri menghadap kiai secara bergiliran untuk membaca, menjelaskan, atau menghafalkan materi yang diajarkan sebelumnya. (2) *bandungan*, yaitu memperhatikan atau mendengarkan dengan seksama. Dengan metode ini siswa akan belajar dengan cara mendengarkan bersama-sama. dan (3) *watonan*, merupakan pendekatan pendidikan dimana siswa duduk mengelilingi

Kiai mendengarkan penjelasan guru, menulis catatan, dan saling mendengarkan buku (Badi'ah et al., 2021).

### 3.2.2.2 Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA)

Lembaga Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA), adalah lembaga pendidikan non-formal atau non-sekolah yang bersifat keagamaan. Karena itu, kurikulum pendidikan Islam di TPA lebih menekankan aspek keagamaan, yang berasal dari sumber utama agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Secara klasik, lembaga ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Mereka dibagi menjadi kelompok Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) untuk anak-anak usia 4 hingga 6 tahun dan kelompok TPA untuk anak-anak usia 7 hingga 12 tahun. Metode ini memungkinkan pendidikan untuk mencakup semua aspek pembelajaran santri. Dalam kurikulum pendidikan ini mencakup baca tulis al-Qur'an, pengajaran shalat, hafalan ayat-ayat al-Qur'an, meningkatkan akidah, dan banyak lagi yang lainnya (Nashihin et al., 2022). Di Indonesia, ada banyak metode pembelajaran al-Qur'an yang tersedia di TPA. Salah satunya adalah Halaqoh, yang merupakan jenis pemebelajaran yang menggabungkan berbagai pendekatan pedagogis, menyingkirkan pendekatan klasik yang biasanya digunakan dalam pembelajaran di pesantren dan madrasah. Selain itu, metode ini dapat disesuaikan dengan tingkat kelompok anak yang belajar di bawah bimbingan guru (Abror, 2020).

### 3.2.2.3 Majelis Ta'lim

Majelis ta'lim, adalah suatu lembaga pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pengajian Islam. Lembaga ini berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia dan biasanya dikelola secara tradisional dengan menggunakan pendekatan pahala dan konsep *lillahi ta'ala*, sehingga materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan jamaah dan masyarakat. Keberadaan majelis ta'lim dianggap sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Lembaga ini memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, terutama dalam hal *ukhuwah wathaniyah*. Secara sosiologis, majelis ta'lim bukan hanya tempat berkumpulnya kaum bapak dan kaum ibu; itu juga memiliki nilai teologis karena memberikan pengetahuan, penghayatan, dan arahan perilaku untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Islam (Muslim, 2020). Majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan Islam telah ada sepanjang sejarah Islam, bermula di Saudi Arabia dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah Islam di Asia, Afrika, dan Indonesia. Majelis ta'lim berfungsi sebagai pendidikan non-formal yang bertujuan untuk meningkatkan potensi siswa dengan menekankan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan (Nida et al., 2023).

### 3.2.2.4 Madrasah Diniyah

Madrasah diniyah, adalah salah satu jenis pendidikan non formal yang membantu anak belajar lebih banyak tentang ajaran agama Islam. Peraturan perundang-undangan memberikan dasar yuridis untuk pendidikan agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga ini mengajar beberapa bidang, seperti "al-Quran, hadits, aqidah, akhlak, fiqih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, dan praktik ibadah." Selain itu, sekolah diniyah ini mengadakan aktivitas kurikuler dan ekstrakurikuler. Metode pembelajaran yang digunakan, seperti "*sorogan, wetonan atau bandongan, diskusi, ceramah,*" dan lainnya (L. A. Dalimunthe, 2020). Sekolah Islam non-formal Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah (MDTA) menggunakan metode klasik. Di mana, lembaga ini mengajarkan agama Islam. Tujuan dari pendidikan dan pengajaran ini adalah untuk memberi siswa dan santri yang belajar di sekolah umum pengetahuan tentang agama Islam (Ardat et al., 2022). Dari segi keuntungan, madrasah diniyah, dapat menyatukan tiga nalar sekaligus, diantaranya "*bayany*, yang berfokus pada teori, dan teks teoritik; kemudian, *burhany*, yang memaksimalkan analisis akal dalam menangkap teks untuk didiskusikan dengan konteks; dan *irfany*, "yang mampu mencetuskan pemikiran baru berdasarkan perkembangan zaman yang dinamis." (Kodir, 2022).

## 3.3 Peran Politik dalam Membangun Perkembangan Pendidikan Islam

Hubungan antara wahyu dan akal adalah dua tema utama dalam pemikiran politik yang telah berkembang. Tentu saja, hubungan antara agama dan politik sangat terkait karena keduanya sangat terkait satu sama lain (Kasdi, 2015). Sejak awal, Islam telah dekat dengan masalah kenegaraan. Jika orang berpendapat bahwa Islam dan Negara memiliki hubungan yang sangat erat, hal ini dapat dipahami. Untuk melakukan perlawanan yang efektif, unsur-unsur masyarakat Islam muncul dengan

gagasan yang kuat (Katimin, 2017). Berikut ini beberapa peran dari politik (pemerintah/penguasa) dalam memberikan kontribusi untuk membangun lembaga pendidikan Islam.

### **3.3.1 Menentukan Pembuatan Kebijakan atau Regulasi**

Pembuat kebijakan tidak menjamin bahwa kebijakan mampu dilaksanakan dengan sukses di tingkat pelaksanaan. Keberhasilan penerapan kebijakan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk individu, kelompok, atau institusi. Berhasilnya pelaksanaan kebijakan tidak ditentukan oleh seberapa baik para pelaksana melaksanakannya. Sebaliknya, itu ditentukan oleh bagaimana implementasi kebijakan berdampak pada penerima atau implementer kebijakan. Tujuan sebuah kebijakan adalah dasar dari proses implementasi kebijakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah kebijakan membutuhkan masukan-masukan kebijakan, salah satunya adalah anggaran. Masukan-masukan ini akan diolah dan diubah menjadi keluaran kebijakan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan untuk kelompok sasaran, sehingga menghasilkan *outcome* (Heti Aisah et al., 2021). Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan yang berlaku telah diatur oleh konstitusi, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri pendidikan, sehingga semuanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga pemangku kebijakan harus benar-benar memiliki rencana yang strategis untuk menentukan tujuan pendidikan Islam sesuai dengan yang diharapkan (Nirwana & Khoiri, 2023).

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menentukan pembuatan kebijakan dan regulasi pada lembaga pendidikan Islam, ini sangat krusial untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan dapat berkembang sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan masyarakat (Maulidah et al., 2024). Melalui Kementerian Agama, maka ini menjadi tugas untuk merumuskan kebijakan yang mengatur kurikulum bagi lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, dan lainnya. Salah satu peran utama pemerintah adalah menetapkan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga nilai-nilai dan ajaran Islam (Lucia Maduningtias, 2022). Siswa harus mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam masyarakat modern. Selain kurikulum, undang-undang juga harus memantau dan mengevaluasi lembaga pendidikan Islam secara teratur untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan (Hidayati, Syaefudin & Muslimah, 2021). Seluruh kebijakan harus dirancang untuk memastikan bahwa pendidik atau anak didik memiliki akses yang sama pada pendidikan Islam yang memiliki kualitas. Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam menentukan pembuatan kebijakan dan regulasi pada lembaga pendidikan Islam adalah memastikan bahwa pendidikan Islam tidak hanya relevan dengan zaman, tetapi juga mampu menghasilkan individu yang berpengetahuan luas, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.

### **3.3.2 Membantu dalam Penyediaan Pendanaan**

Pendanaan merupakan bagian yang sangat penting dari penyelenggaraan pendidikan. Ini sangat penting untuk semua upaya pencapaian tujuan pendidikan, dan hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan pentingnya pendanaan. Salah satu komponen masukan instrumental input yang sangat penting untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pendanaan pendidikan secara sederhana didefinisikan sebagai biaya yang harus tersedia dan diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strateginya. Pembiayaan pendidikan ini juga diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur, peralatan belajar mengajar, gaji guru, dan biaya lainnya (Kadri, 2021). Dalam standar pembiayaan pendidikan memerlukan analisis sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang digunakan untuk mengelola pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan strategik. Beberapa hal harus menjadi prioritas utama saat membangun dan mengembangkan pendidikan, ini mencakup tujuan pendidikan yang akan dicapai, prioritas program pembangunan pendidikan yang menekankan kuantitas dan kualitas, biaya yang diperlukan, dan cara sumber daya dapat dialokasikan secara optimal untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut (Solehan, 2022).

Perlu untuk memperhatikan kualitas pendidikan Islam agar mendukung proses pembelajaran. Ini tentu menjadi tugas pemerintah dalam memberikan dana guna melengkapi sarana dan fasilitas sekolah (Arifin, 2021). Melalui kebijakan fiskal dan anggaran, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya keuangan yang memadai bagi institusi pendidikan Islam (Adam, 2021).

Salah satu cara utama pemerintah melakukan ini adalah dengan memberikan anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (APBN) untuk pendidikan Islam. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membangun dan merenovasi infrastruktur, menyediakan lokasi belajar, dan membeli buku dan alat pembelajaran. Selain itu, pemerintah juga sering menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membantu sekolah Islam membayar biaya operasi sehari-hari (Waluyo, Teguh, Harsono, 2023). Selain itu, pemerintah harus bertindak secara aktif dalam memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang berprestasi serta yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program beasiswa ini tidak hanya meringankan biaya pendidikan, tetapi juga mendorong siswa untuk berusaha lebih keras dan mencapai prestasi yang lebih baik (Dalla & Kewuel, 2023). Dengan demikian, upaya ini membantu institusi pendidikan Islam mendapatkan dana yang memadai untuk terus berkembang, menyediakan pendidikan berkualitas tinggi, dan mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia seperti yang diharapkan.

### **3.3.3 Meningkatkan Kualitas Tenaga Pengajar**

Tenaga kependidikan adalah bagian dari masyarakat yang berkomitmen dan diangkat untuk mendukung pendidikan. Peranan guru yang sangat penting ini memiliki dua sisi, mereka dapat membantu meningkatkan atau meningkatkan pendidikan Islam atau mereka dapat menghancurkannya. Ketika guru benar-benar profesional dan dapat mengelola pendidikan dengan baik, mereka akan lebih bersemangat untuk melakukan pekerjaan mereka dan siap melakukan inovasi untuk membantu peserta didik belajar dengan optimal (Adelia & Mitra, 2021b). Kualitas guru pendidikan Islam menjadi perhatian serius, terutama mengenai pemahaman mereka tentang ajaran agama dan kemampuan mereka untuk mengelola pembelajaran agama Islam dengan efektif. Guru yang buruk dapat berdampak negatif pada proses pembelajaran dan perkembangan spiritual siswa. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru pada lembaga pendidikan Islam. Kebijakan ini termasuk kolaborasi antara lembaga pendidikan agama Islam dengan universitas, program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, dan pengembangan kurikulum yang relevan (Noer & Sa'adillah, 2023).

Pemerintah memiliki tugas yang sangat sentral dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar pada lembaga pendidikan Islam, ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan kepada siswa berkualitas baik dan relevan (Melisawati & Jamilus, 2024). Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional dalam pendidikan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam berbagai hal, seperti metode pengajaran, penguasaan kurikulum, dan penerapan teknologi dalam pendidikan (Sulastri et al., 2020). Salah satu langkah penting yang dilakukan pemerintah adalah menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi guru-guru di lembaga pendidikan Islam. Pelatihan ini mencakup berbagai topik, seperti teknik pengajaran yang efektif, strategi penilaian, dan manajemen kelas (Sulaiman et al., 2024). Selain itu, pelatihan ini juga menekankan pentingnya penguasaan materi ajar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan pelatihan yang berkelanjutan, guru dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya, sehingga mampu memberikan pengajaran yang lebih baik kepada siswa (Noer, Syaifudin, 2023). Dengan begitu, upaya ini dapat meningkatkan kualitas guru di institusi pendidikan Islam sehingga mereka dapat mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman.

### **3.3.4 Memberikan Pengakuan atau Akreditasi**

Kualitas pendidikan harus diukur dari kualitas pembelajaran yang diberikan oleh institusi pendidikan. Kegiatan pembelajaran dapat dianggap sebagai indikator kualitas pendidikan sebuah institusi. Pendidikan berkualitas tidak selalu ada di setiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu, ada dua cara untuk menjamin kualitas pendidikan secara internal dan eksternal. Institusi pendidikan dapat menjamin kualitas internal melalui evaluasi diri dan metode lainnya, sementara madrasah atau sekolah tidak dapat menjamin kualitas eksternal sendiri (Maulana, 2022). Setidaknya, lembaga pendidikan Islam harus terus berupaya meningkatkan kualitasnya, karena mereka bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada siswa. Selain itu, untuk memastikan bahwa lulusannya dapat diterima oleh masyarakat dan pekerjaan. Sasaran pembangunan pendidikan nasional adalah peningkatan kualitas pendidikan. Ini merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kualitas manusia

Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia sedang melakukan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Fokus dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan terus berusaha memberikan jaminan kualitas layanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Paradis et al., 2021).

Dalam hal ini, tugas pemerintah dalam memberikan pengakuan yang berupa akreditasi di lembaga pendidikan Islam sangat vital untuk menjamin kualitas, dan standar pendidikan yang sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional (Rozi, 2023). Akreditasi adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui badan atau lembaga resmi, seperti “Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),” untuk menilai apakah sebuah lembaga pendidikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan (Paradis et al., 2021). Dalam menetapkan aturan akreditasi, ini dibutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam dapat memberikan generasi yang berkualitas tinggi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang (Taufik et al., 2024). Akreditasi yang telah ditetapkan pemerintah, tentu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan Islam. Karena ini pengakuan resmi yang telah diberikan kepada institusi tersebut. Selain itu, ini juga untuk memudahkan lulusan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau juga memasuki dunia kerja. Tentu ini sebagai pengakuan sangat penting. Dengan begitu, lulusan dari institusi pendidikan Islam yang telah berikan diakreditasi, atau diakui memiliki kompetensi, dan kualifikasi yang setara dengan lulusan dari institusi pendidikan lainnya (Nasution, 2022). Lembaga pendidikan Islam yang memiliki akreditasi yang resmi, dan terpercaya memiliki kapasitas yang lebih besar untuk membantu pembangunan bangsa, dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik.

### 3.3.5 Memberikan Penguatan Nilai-Nilai Keislaman

Karena kemajuan teknologi, pendidikan Islam formal dan nonformal telah menghadapi tantangan. Keyakinan dan prinsip-prinsip Islam benar-benar menantang untuk menjadi agama baru dan cenderung tergoyahkan ketika prinsip-prinsip tersebut tidak dipahami dengan cepat berkat kemajuan teknologi informasi saat ini. Tidak diragukan lagi, karena kemajuan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan umum dalam semua aspek kehidupan seseorang, agama dapat dianggap tidak penting bagi budaya, adat istiadat dapat diterima secara kolot, atau budaya dapat tercerabut dari akarnya yang semula menjadi identitas bangsa. Jadi, pendidikan Islam menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi orang Islam dalam mengajarkan dan memahami bagaimana nilai-nilai pendidikan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Kusdani, 2022). Pentingnya kehadiran pemerintahan global untuk menjaga stabilitas negara dan kepentingan kawasan antar negara terhadap kesejahteraan dan keadilan serta meminimalkan ketimpangan. Hal ini mewujudkan sikap peduli dan sadar dalam mengatasi berbagai masalah supaya tercapainya kesejahteraan peradaban dunia yang aman dan adil untuk menjamin kesejahteraan bagi setiap negara (Fauzi & Gunawan, 2022).

Sangat penting bagi lembaga pendidikan Islam yang dikendalikan oleh pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai Islam untuk membentuk karakter dan moral siswa sesuai dengan ajaran agama Islam (Dalimunthe, 2023). Dalam hal ini, pemerintah harus mendorong pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik untuk mewujudkan kualitas yang tinggi. Bentuk pelatihan ini mencakup materi tentang metode pengajaran nilai-nilai keislaman yang efektif dan cara mengintegrasikannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari (Nurfatihah et al., 2022). Selain itu, pemerintah harus bertanggung jawab atas penguatan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Ini termasuk membangun disiplin sekolah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan membangun budaya sekolah yang dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Azizah & Amalia, 2023). Ini dilakukan untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah mendukung pengembangan karakter Islami siswa, sehingga mereka tumbuh menjadi orang yang berakhlak mulia dan berbudi luhur (Asy'arie et al., 2024). Melalui penerapan nilai-nilai keislaman dalam lembaga pendidikan Islam, maka pendidikan ini tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki akhlak, spiritualitas, religius, dan etika yang baik (Prasetya, Benny, 2021). Dengan demikian, program-program yang diberikan pemerintah dapat berkontribusi membentuk generasi yang berpengetahuan luas, berkarakter Islami, dan siap berkontribusi positif dalam masyarakat.

#### 4. Simpulan

Karena ini berkaitan dengan pemerintah dan penguasa, kedudukan politik sangat penting dalam membentuk dan memajukan pendidikan Islam. Untuk memastikan bahwa pendidikan Islam berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan menghasilkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan di seluruh dunia, politik (penguasa) memainkan peran penting dalam mengembangkan pendidikan Islam. Adapun garis besar dalam penelitian ini, Pertama, terdapat tiga pembagian kekuasaan di Indonesia, legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang; dan yudikatif ialah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Kedua, pembagian jenis pendidikan Islam, diantaranya pendidikan formal “Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.” Kemudian, pendidikan non-formal “Pondok Pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), majelis ta’lim, dan madrasah diniyah.” Ketiga, kedudukan politik untuk membangun perkembangan pendidikan Islam, meliputi “menentukan pembuatan kebijakan atau regulasi, membantu dalam penyediaan pendanaan, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, memberikan pengakuan atau akreditasi, memberikan penguatan nilai-nilai keislaman.” Pendidikan Islam dapat mengikuti perkembangan zaman, menghasilkan generasi yang berpengetahuan luas, berakhlak mulia, dan adanya keompokan yang bertanggung jawab dari semua pihak. Penelitian ini hanya terbatas pada analisis deskriptif yang sesuai dengan topik penelitian. Dengan demikian, peneliti memberikan saran terhadap peneliti berikutnya agar lebih fokus pada penelitian lapangan, misalnya pada lembaga pendidikan Islam maupun instansi lainnya di tingkat lokal untuk memperoleh temuan yang lebih objektif sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada.

#### Daftar Pustaka

- Abror, D. (2020). *Kurikulum Pesantren (Model Integrasi Pembelajaran Salaf dan Khalaf)*. Sleman: Deepublish.
- Adam. (2021). Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(1), 52–71. <https://doi.org/10.51454/jet.v2i1.106>
- Adelia, I., & Mitra, O. (2021a). Permasalahan Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Madrasah. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 32–45. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.832>
- Adelia, I., & Mitra, O. (2021b). Permasalahan Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Madrasah. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 32–45. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.832>
- Ahmad Sultra Rustam, & Erni Qomariyah. (2024). Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dari Masa Ke Masa Di Indonesia Dalam Perspektif Dynamic Governance. *Journal Publicuho*, 7(2), 643–654. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.426>
- Ahsani, E. luthfi F., & Azizah, N. R. (2021). Implementasi Literasi Budaya Dan Kewargaan Untuk Mengembangkan Keterampilan Sosial Siswa Madrasah Ibtidaiyah Di Tengah Pandemi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(01), 7–16. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v11i01.10317>
- Anggara, S. (2015). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Aravik, A. I. H. dan H. (2021). *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.



- Ardat, A., Haidir, H., & YM, K. (2022). Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam Non Formal: Studi Fenomenologi pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 3(2), 209–221. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v3i2.195>
- Arifin, H. B. & Z. (2021). Otonomi Pendidikan Islam: Tantangan dan Harapan. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 7(2), 135–153. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/potensia.v7i2.13315>
- Asy'arie, A. U. & B. F. (2024). Islamic Religious Education in Forming Muslim Identity in the Modern Era. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.32332/RIAYAH.V9I1.8498>
- Asy'arie, B. F. (2023). Tik-Tok Application: Development Of Achievement Learning To Increase Interest In Learning At Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Timur. *At-Turats*, 17(2), 129–145. <https://doi.org/10.24260/at-turats.v17i2.2779>
- Azizah, N. P. N., & Amalia, N. (2023). Kegiatan Adiwiyata Sebagai Sarana Penanaman Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 8(1), 46–63. <https://doi.org/10.21067/jmk.v8i1.8422>
- Badi'ah, S., Salim, L., & Syahputra, M. C. (2021). Pesantren dan Perubahan Sosial pada Era Digital. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 21(2), 349–364. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v21i2.10244>
- Bima Fandi Asy'arie, Mahbub Humaidi Aziz, A. K. (2023). Strategi Pengembangan Karakter Mandiri Santri Pondok Pesantren Hidayatul Qur'an Batanghari, Lampung Timur. *Jurnal Penelitian Agama*, 24(2), 153–172. <https://doi.org/10.24090/JPA.V24I2.2023.PP153-172>
- Bima Fandi Asy'arie, Suci Zuhri Nurfadila Rahma, & Zainul Fuat. (2024). Exploring the Impact of Humanistic Theory on Arabic Language Learning at MIN 2 East Lampung. *Al-Jawhar : Journal of Arabic Language*, 2(1), 30–45. <https://doi.org/10.69493/ajoa.v2i1.38>
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dalimunthe, D. S. (2023). Transformasi Pendidikan Agama Islam: Memperkuat Nilai-nilai Spiritual, Etika, dan Pemahaman Keislaman dalam Konteks Modern. *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 75–96. <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i1.426>
- Dalimunthe, L. A. (2020). Metode Pelaksanaan Kegiatan Madrasah Diniyyah. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4(2), 113–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/gender.v4i2.3339>
- Dalla, D. P., & Kewuel, H. K. (2023). Ketimpangan Akses Beasiswa dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Studi Mahasiswa. *Educare : Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 52–59. <https://doi.org/10.56393/educare.v3i2.1702>
- Darmawan, M. R., & Musril, H. A. (2021). Perancangan Sistem Pendaftaran Audiens Seminar Proposal di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 11(1), 26–39. <https://doi.org/10.34010/jati.v11i1.3346>
- Deth, K. N. & J. W. Van. (2018). *Perbandingan Sistem Politik: Teori dan Fakta*. Bandung: Nusa Media.



- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi Dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/331>
- Dwi Nur Kolipah, & Muhyidin. (2024). Peraturan Desa dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum di Indonesia. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 52–66. <https://doi.org/10.55352/htn.v2i1.869>
- Fahmi, F., & Firmansyah, F. (2021). Orientasi Perkembangan Pendidikan Islam Pasca Proklamasi Indonesia. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 83–95. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v6i1.262>
- Fandi Asy'arie, B., & Haris, A. (2023). Hakikat Manusia sebagai Pelaku Pendidikan Islam. *Ta'limDiniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 4(1), 32–49. <https://doi.org/10.53515/tdjpai.v4i1.97>
- Fauzi, M., & Gunawan, A. (2022). Filantropi Global Membentuk Negara Kesejahteraan: Perspektif Islam dan Yahudi. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 6(2), 141. <https://doi.org/10.30595/jssh.v6i2.13608>
- Fitriyani, E. D., Mansur, A., & Syarnubi, S. (2020). Model Pembelajaran Pesantren dalam Membina Moralitas Santri di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah Banyuasin. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 2(1), 103–116. <https://doi.org/10.19109/pairf.v2i1.4183>
- Fungsi, M., Legislatif, L., & Iskatrinah, D. I. (2020). Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(2), 101–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.51921/chk.v22i2.119>
- Hamzah, A. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kaajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi Proses dan Hasil*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Handini, W. P. (2019). Problematika Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diantara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 117–149. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.95>
- Harahap, D. & S. (2020). Kedudukan Hukum sebagai Perintah dari Pembentuk Undang-Undang atau Penguasa. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 43–63. <https://doi.org/10.55403/HUKUMAH.V3I2.227>
- Heti Aisah, Qiqi Yulianti Zaqiah, & A. Supiana. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM). *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128–135. <https://doi.org/10.69775/jpia.v1i2.25>
- Hidayah, N. (2022). Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam Swasta Berbasis Moderasi Beragama. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(02), 773–788. <https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.2361>
- Hodid, M. S. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia: Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(1), 15–30. <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>



- Huda, N. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (Cetakan VI).
- Hutagalung, S. M. (2012). *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadri, R. M. (2021). Konsep dan Sumber Pendanaan Lembaga Pendidikan Islam. *Educational Journal of Islamic Management*, 1(1), 10–19. <https://doi.org/10.47709/ejim.v1i1.1075>
- Kasdi, A. (2015). Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik. *KALAM*, 9(2), 305–322. <https://doi.org/10.24042/KLM.V9I2.334>
- Katimin. (2017). *Politik Islam: Studi Tentang Azas, Pemikiran Dan Praktik Dalam Politik Umat Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- Kemenag, (2020, Juni). Merevitalisasi Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. <https://kemenag.go.id/opini/merevitalisasi-peran-perguruan-tinggi-keagamaan-islam-3irq94>
- Klaus, V. (2012). *Kebebasan dan Politik Perubahan Iklim*. Jakarta: Freedom Institut. <https://ecampus.unusia.ac.id/repo/handle/123456789/9039>
- Kodir, R. & A. (2022). *Pengelolaan Madrasah Diniyah Kontemporer*. Bandung: Yayasan Darul Hikmah.
- Kumparan.com, (2023, Oktober). Apakah MTs di Indonesia Setara dengan SMP? Ini Penjelasannya. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/apakah-mts-di-indonesia-setara-dengan-smp-ini-penjelasannya-21LuvuIZhcu/3>
- Kurniati, K. N., & Watini, S. (2022). Implementasi Metode Bernyanyi Asyik Dalam Meningkatkan Semangat Belajar Anak Di Raudhatul Athfal Al Islam Petalabumi. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 1873. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.1873-1892.2022>
- Kusdani. (2022). Pendidikan Islam Dan Teori Konstruktivisme Dalam Penguatan Keagamaan. *Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 11(1), 36–46. <https://doi.org/10.46781/kreatifitas.v11i1.532>
- Lucia Maduningtias. (2022). Manajemen Integrasi Kurikulum Pesantren Dan Nasional Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan Pesantren. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(4), 323–331. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.378>
- Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 171–178. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631>
- Maulana, M. I. (2022). Peran Sistem Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas di Lembaga Pendidikan. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 47–57. <https://doi.org/10.18860/rosikhun.v2i1.15867>
- Maulidah, N. I., Asy'arie, B. F., Nurwahyuni, E., & Sulalah, S. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah: Dampaknya terhadap Pemahaman Agama, Nilai Moral, Psikologi dan Sosial. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 264–277. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3215>



- Melisawati, S., & Jamilus, J. (2024). Membangun Generasi Unggul: Menjelajahi Strategi Pengembangan SDM di Lembaga Pendidikan Islam Era Digital. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 5689–5697. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i6.4519>
- Millah, N. I. A. Q., & Maghfuri, A. (2019). Peran Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 2(02), 130–148. <https://doi.org/10.37542/iq.v2i02.29>
- Miswar Saputra, D. (2021). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Mubarak Tambak, H., Rajab, H., Faisal, M., Rokan Bagan Batu, S., & Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, U. (2022). Dinamika Kelembagaan Pendidikan Islam (Perbandingan Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam Terpadu). *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 84–94. <https://doi.org/10.32923/TARBAWY.V9I2.3109>
- Mufti, M. (2013). *Teori-Teori Politik*. Bandung: Setia Pustaka.
- Muslim. (2020). Kebangkitan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Non Formal: Majelis Ta'lim. *EDU RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 4(3), 247–264. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47006/er.v4i3.12884>
- Nashihin, H., Primarni, A., Ngabdul Shodikin, E., Aziz, N., & Hermawati, T. (2022). Pendampingan Pendidik melalui Pelatihan Model Pembelajaran Halaqoh di TPA Masjid Al-Ikhlas Purwosari Gunung Kidul. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(5), 311–326. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i5.982>
- Nasiawan. (2012). *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Nasution, A. (2022). *Manajemen Pendidikan Islam: Mengulas Esensi Dan Struktur Pendidikan*. Guepedia Publisher.
- Nida, N. H., Putri, G. M., & Anshari, A. R. (2023). Peran Majelis Ta'lim Nurul Musthofa dalam Dukungan Islami Remaja Batu Ampar. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 580. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1851>
- Nirwana, R., & Khoiri, Q. (2023). Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Pada Satuan Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. *Journal on Education*, 5(2), 5266–5278. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1266>
- Noer, Syaifudin, R. S. (2023). Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Mutu Guru Pendidikan Agama Islam: Analisis Sistematis Literatur Review. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 4(2), 165–195. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v4i2.520>
- Noer, S., & Sa'adillah, R. (2023). Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Mutu Guru Pendidikan Agama Islam: Analisis Sistematis Literatur Review. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 4(2), 165–195. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v4i2.520>
- Nurfatimah, S. A., Hasna, S., & Rostika, D. (2022). Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6145–6154. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3183>



- Nurgiansah, T. H. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Sleman Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/JCH.V6I1.14994>
- Panji, A. L., Afendi, A. R., Ramli, A., Sudadi, S., & Mubarak, A. (2023). Pendidikan Islam Dengan Penanaman Nilai Budaya Islami. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(1), 9–21. <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i1.2155>
- Paradis, A., Sukarno, S., & El Widdah, M. (2021). Peran Politik Dan Kebijakan Terhadap Mutu Akreditasi Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Literasiologi*, 6(1), 10–25. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i1.237>
- Prasetya, Benny, & Yus M. C. (2021). *Metode Pendidikan Karakter Religius paling Efektif di Sekolah*. Academia Publication.
- Purnomowati, R. D. (2024). Kekuasaan Eksekutif Indonesia Berdasarkan Konstitusi Indonesia Saat Ini. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 337–347. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v6i2.2231>
- Rachmad Arif Ma'ruf, Darmanto Darmanto, Mohamad Haditia, Fatimatul Asroriah, Bima Fandi Asy'arie, Z. Z. (2024). Islamic Boarding Schools and Technology: Efforts to Overcome Social Changes in Santri Misuse of Gadgets. *Al-Ishlah Jurnal Pendidikan*, 16(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.5338>
- Radjab, S. (2013). *Konfigurasi Politik Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta Timur: PT. Nagakusuma Media Kreatif.
- Rahmi, S. (2017). Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 01(02), 121–140.
- Ramadhanti, R. (2018). Politik dan Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 96. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1242>
- Ramdhani, H. (2019). Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 220. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3014>
- Ridwan, A., Ikbal, M., & Rahman, M. Z. (2023). Peran Politik Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Journal of Education Research*, 4(3), 917–923. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i3.279>
- Rosita, D. (2018). Kedudukan Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27–47. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>
- Rozi, H. N. (2023). *Manajemen Strategi Dan Mutu Pendidikan Islam*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Rukmana, E., Sari, W. D. P., Emilia, E., & Rosmiati, R. (2022). Pelatihan Pengolahan Frozen Food Berbasis Ikan Pada Guru-Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs). *Jurnal Abdimas Unwahas*, 7(1), 35–39. <https://doi.org/10.31942/abd.v7i1.6559>



- Safi'. (2021). *Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sari, A. K., & Sirozi, M. (2023). Politik Pendidikan Islam Indonesia Masa Reformasi (1998-Sekarang). *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 20–37. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v10i1.3449>
- Selvia, N. L. (2024). Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam pada Era Reformasi: di Sekolah Umum, Madrasah, Pondok Pesantren dan Majelis Taklim. *Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(2), 792. <https://doi.org/10.35931/am.v8i2.3465>
- Setiyono, B. (2016). *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Shobihah, I. F., & Walidah, P. Z. (2021). Interelasi Orangtua, Guru Dan Anak Dalam Membentuk Karakter Siswa Madrasah Ibtidaiyah Plus Darul Falah Jombang. *Atthiflah: Journal of Early Childhood Islamic Education*, 8(1), 22–29. <https://doi.org/10.54069/atthiflah.v8i1.92>
- Sikti, A. S. (2023). Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia (2023). *Judex Laguens*, 1(1), 1–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.2024/jl.v1i1.11>
- Sobri, R. (2019). Politik Dan Kebijakan: Pendidikan Agama Dan Keagamaan Di Indonesia (Analisis Kebijakan PP No 55 Tahun 2007). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(01), 109–124. <https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.322>
- Solehan. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 98–105. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3046>
- Subarkah, I. (2021). Arah Campur Tangan Urusan Peradilan Pasal 3 Ayat (2) Uu No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 862. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4188>
- Subekti, Y. A., & Mutamakin, M. (2022). Keteladanan Kyai Dalam Menciptakan Budaya Religius Pada Pondok Pesantren Anak-Anak. *Journal Ta'limuna*, 11(1), 69–84. <https://doi.org/10.32478/talimuna.v11i1.957>
- Sulaiman, M., Susanti, S. S., Aini, N., Wahyudi, F. S., & Asy'arie, B. F. (2024). Analysis of Islamic Religious Education (PAI) Problems and Solutions in Facing the Development of the 21st Century. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(4), 4256–4267. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i4.3998>
- Sulastri, S., Fitria, H., & Martha, A. (2020). Kompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Journal of Education Research*, 1(3), 258–264. <https://doi.org/10.37985/jer.v1i3.30>
- Sumual, S. D. M., Tambingon, H. N., Lantang, D., & Lembong, J. M. (2023). Kekuasaan dan Politik Dalam Organisasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 9275–9287. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V3I6.7640>
- Suntoro, A., & Nureda, K. R. (2022). Omnibus Law: Dominasi Kekuasaan Eksekutif dalam Pembentukan Legislasi. *Veritas et Justitia*, 8(1), 109–139. <https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4340>

- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Susanti, M. H. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111–119. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Syahrial Syarbaini, Syurya Muhammad Nur, E. A. (2021). *Teori, Media Dan Strategi Komunikasi Politik*. Universitas Esa Unggul press.
- Syaputra, M. Y. A. (2020). Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 111. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p08>
- Taufik, M., Patimah, S., Warisno, A., & Murtafiah, N. H. (2024). Total Quality Manajemen Sebagai Upaya Peningkatan Proses Pendidikan. *Journal on Education*, 6(4), 18870–18877. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5861>
- Taufikurrahman, T. (2019). Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), 145–153. <https://doi.org/10.21831/jc.v16i2.20788>
- Thalib, A. R. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Toni Andrianus Pito, Efriza, K. F. (2022). *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Unggul Sagena, Herman Lawelai, Herman Dema, Sundari, Hardianti, I. (2023). *Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik (Teori & Referensi berbasis Studi Kasus)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Waluyo, Teguh, Harsono, S. (2023). Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 28–37. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.316>
- Wiji Hidayati, Syaefudin, & U. M. (2021). *Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan (Konsep dan Strategi Pengembangan)*. Semesta Aksara.
- Winengan. (2017). Struktur Kekuasaan Eksekutif pada Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia (Tinjauan Teori Integrasi Organisasi). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i1.285>
- Zulaiha, E., Agustin, K. F., & Rahman, N. Al. (2022). Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.15538>